

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KORPORASI, DI BIDANG PERPAJAKAN

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

##### 1. Pengertian Korporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi yang sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Menurut Rudi Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>26</sup>

Kemudian apabila dilihat dari etimologinya (asal kata), pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie*

---

<sup>26</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi : Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014, hlm 50.

(Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*". Terkait dengan istilah "*corporatio*" ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno: "Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan "*tio*" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan", Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Hal senada dikemukakan oleh Kenneth S. Ferber yang menyatakan bahwa:

*"A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal"*. (Terjemahan: Korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri).

Mengenai hakikat dari korporasi itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L. C., yang menyatakan:

“Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi”.

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah:

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa:

“Menurut arti yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati

secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.

Lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, Sutan

Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini di atas,

menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, di mana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terkait dengan hal ini, H. Setiyono mengemukakan bahwa:

“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), legal body atau legal person. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari berbagai pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian “korporasi” bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa beberapa pengertian korporasi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pengertian korporasi yang disampaikan oleh para ahli hukum, sedangkan perumusan definisi dalam hukum positif masih diatur dengan berbagai istilah dan pengertian. Keadaan ini tentu dalam praktiknya akan

menimbulkan ketidakpastian hukum karena penafsiran apa yang dimaksud dengan “korporasi” akan sangat bergantung dari pendapat siapa kita berangkat. Singkatnya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, terminologi “korporasi” belum didefinisikan secara tegas.

Dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dengan tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum”.

Mengenai korporasi sebagai badan hukum salah satunya perseroan terbatas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa:<sup>27</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

---

<sup>27</sup> Tuti Rasturi, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015 hlm 36.

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Di samping berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi (dalam rangka memintakan pertanggungjawaban pidana) tentu en berkaitan pula dengan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut salnya: kapan dan dalam hal bagaimana suatu korporasi dapat dimintakan Pertanggungjawaban secara pidana (untuk selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan istilah “klasifikasi perbuatan”)? Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana Indonesia yang menganut asas kesalahan (*mens rea*), maka akan timbul pertanyaan bagaimana kesalahan (*mens rea*) sebagaimana tergambar dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*) diterapkan terhadap korporasi? Siapa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (untuk selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan istilah “subjek hukum”)? Atau bagaimana stelsel pidanaan bagi korporasi? Dan bentuk pertanggungjawaban (sanksi pidana) seperti apakah yang dapat dimintakan terhadap korporasi? Apakah hanya pidana denda (sanksi pidana tunggal) ataukah dapat pula diterapkan sanksi pidana lain seperti pidana mati atau pidana penjara?

Terkait dengan kesalahan (*mens rea*) sebagaimana tercermin dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*), pada dasarnya terdapat beberapa teori yang mengesampingkan bahkan meniadakan asas kesalahan dalam rangka meminta atau pertanggungjawaban pidana korporasi sekaligus sebagai

alasan-alasan yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

## 2. Bentuk-Bentuk Korporasi

Menurut Maman Budiman memberikan pendapat terkait bentuk bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Korporasi Publik: korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas – tugas administrasi di bidang urusan publik; contoh, pemerintah kabupaten atau kota.
- b. Korporasi Privat: korporasi korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan. Saham korporasi privat ini dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

Korporasi Publik Quasi: Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*); contoh, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, dan Perusahaan Air Minum. Korporasi Publik Quasi lebih dikenal dengan korporasi yang melayani berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.<sup>29</sup>

## 3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

---

<sup>28</sup> Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, 2020, *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>29</sup> A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 54.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju dan tidak setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.
- b. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

---

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.Cit*, hlm. 44-48.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dikemukakan oleh Elliot dan Quinn yang menerangkan bahwa beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula

---

<sup>31</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 69-70.

yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Adapun sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi, Sudarto menyatakan pendapat:<sup>32</sup>

“saya tidak akan menyangkal kemungkinan peran korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi hampir 20 tahun itu (sekarang hampir 63 tahun-, peneliti) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai mana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya pembedaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara yang sangat maju diseluruh dunia di bidang ini.”

Menurut hemat peneliti, sudah seharusnya dan sepantasnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia harus ada regulasi yang utuh dalam merumuskan konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini bertalian dengan kebutuhan aparat penegak hukum atas kesamaan pemahaman terkait dengan kualifikasi perbuatan atau tindakan seperti apa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain daripada itu harus diatur pula berkaitan dengan hukum

---

<sup>32</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op.Cit*, hlm. 49-50.

acara dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>33</sup>

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan

---

<sup>33</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>35</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>37</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto*, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 33.

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

---

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit, hlm-68.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan teori dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>39</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## **2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana**

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### **a. Tanggung jawab individu**

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-52

<sup>40</sup> Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas

muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara sistematis, Pound lebih jauh mengartikan konsep *liability*. Teori Pertama, menurut Resco Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran dari seorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibayar, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Konsep pertanggungjawaban yang diartikan sebagai reparasi berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan wujud ganti rugi

---

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Loc.Cit*, hlm. 33.

dengan sejumlah uang menjadi ganti rugi dengan penjatuan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mta, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan tehnologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandnagan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap rtidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyakan sebagai tindak pidana olehh hukum pidana dan sipelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Berikut pendapat ahli terkait pertanggungjawaaban pidana "*teorekenbaarheid*", sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Op.Cit*, hlm. 48.

Moelyatno menyatakan;<sup>43</sup>

“Bahwa ajaran Kontorwicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana.”

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya

dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut;<sup>44</sup>

- a. Kaum indeterminisme, yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b. Kaum determinis, mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa

---

<sup>43</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 22-23.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 51.

seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Jika dikaji secara historis, pengakuan badan usaha sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui badan usaha dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan.<sup>45</sup> Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari *formalism* hukum, (*legal formalism*). Teori pertanggungjawaban pidana badan usaha telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga badan usaha juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Andre Weismaan dan David Newman, *Rethinking Criminal Liability*, Indian Law Jurnal, Vol. 82. No. 2, 2007, hlm.419.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 53.

Para hakim yang pada waktu itu tidak banyak memiliki teori untuk membebankan tindakan para agen kepada badan usaha, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah badan usaha, dengan entitas hukum tanpa memiliki psikhis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya disepakati bahwa badan usaha juga dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan, konsep ini bertahan hingga pada akhir abad ke 19.<sup>47</sup>

Baru kemudian, ahli mencari dasar pembenaran perlunya badan usaha dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertama, badan usaha merupakan aktor dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional badan usaha. Kedua, keuntungan dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, atau badan usaha hanya dijatuhi sanksi pidana keperdataan. Tindakan badan usaha melalui agen-agensinya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar dimasyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Peter Gillies mengatakan bahwa badan usaha adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dpat melakukan konytak, sehingga seharusnya harus dpat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan nya. Muladi juga mengatakan bahwa dengan diterimanya badan usaha sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dapat dikatakan teori “*universitas delinquere non potest*” atau *societies delinquerenon potest* yang selama ini dianut mulai ditinggalkan. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi soaial terhadap badan usaha adalah sangat mendukung bagi pertanggungjawaban badan usaha dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pemedanaan terhadap badan usaha tidak dipermaslaahkan lagi.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertangggungjawban tersebut. Atau dengan kata lain undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut dipidana.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 55.

## 2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi dahulunya. Pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi gagal di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.<sup>50</sup>

## 3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori *respondeat superior*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni

---

<sup>49</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT Softmedia, Jakarta, 2009, hlm. 23.

<sup>50</sup> Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, Diakses tanggal 17 Januari 2022, Pukul 21.00 Wib.

mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan lesa;ahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Teori *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *Direct Corporate Criminal Liability*, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability*. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai teori tersebut, perlu ditekankan bahwa antara teori yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu:

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>51</sup> *Corporate criminal liability* berhubungan

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

erat dengan teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Dalam teori *corporate criminal liability*, agen-atau orang-orang yang identic dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*.<sup>52</sup>

Terkait dengan orang-orang atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Deskripsi yang samar.
- 2) Kriteria formal.
- 3) Pendekatan pragmatis.
- 4) Analisis hierarki.
- 5) Analisis fungsi.

---

<sup>52</sup> Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, 1987, *Journal of Corporation Law*, hlm. 125.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 132-138.

b. Teori *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.<sup>54</sup> *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban

---

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Op.Cit*, hlm. 21.

pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>56</sup>

c. Teori *Vicarious Liability*

*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>57</sup> konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*, Op.Cit, hlm 2.

<sup>57</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 363.

<sup>58</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64.

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

*“The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak)”*.

*Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manajer itu. sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka

---

<sup>59</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm. 403.

pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut.<sup>60</sup>

d. Teori Agregasi

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen/orang. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi yang merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiaptiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu mens rea, maka teori agregasi terpenuhi.

e. Teori *Corporate Culture Model*

---

<sup>60</sup> Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Op.Cit*, hlm 44-45.

*Corporate culture model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* menyetujui kemungkinan bagi perubahan *legislative* kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

*Corporate culture* didefinisikan sebagai:<sup>61</sup>

*“An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.”*

Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi korporasi dimana orang itu bekerja.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Jennifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia an Evolving Corporate Government Technique*, Journal of Business Law, hlm. 16.

<sup>62</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 52.

f. Teori *Reactive Corporate Fault*

*Reactive Corporate Fault* Teori terakhir yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine reactive corporate fault*. Fisse dan Jhon Braithwaiten mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault* di mana menurut teori ini keputusan dari karakter individualistik reaktif dan karakter derivatif dari teori-teori di mana model kesalahan dibuat menjadi “*responsive non prosecution manager*” yang timbul dari maksud perusahaan yang bersangkutan.

Di bawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggung jawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal, setelah sebuah pelanggaran (termasuk pula tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Apabila *actus reus* dari tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban dari korporasi yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi tersebut misalnya:<sup>63</sup>

- 1) Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut;

---

<sup>63</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi : Kebijakan Integral(Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Op.Cit*, hlm 72.

- 2) Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;
- 3) Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah atau korporasi tersebut tersebut.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa menurut teori ini, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Apabila dinilai sebaliknya, di mana korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban pidana karena telah lalai tidak memenuhi perintah dari pengadilan atau karena membuka peluang dilakukannya tindak pidana).

Kesalahan korporasi reaktif dapat didefinisikan secara luas sebagai kegagalan perusahaan atau korporasi yang tidak layak untuk menyuruh dan melaksanakan tindakan preventif atau korektif terhadap sebuah pelanggaran oleh personal yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi. Dalam hal ini, jika korporasi sudah mengambil tindakan yang tepat, tidak ada bentuk pembebanan

tanggung jawab yang ditujukan kepada korporasi yang bersangkutan.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>64</sup>

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

Menurut Nj. Peldman dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*: pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan unntuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo bahwa:

---

<sup>64</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. Muljono, Djoko, 2010, hlm. 22-23.

<sup>65</sup> Waluyo, *Perpajakn Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 3.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa:<sup>66</sup>

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahtraan secara umum”.

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran perintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai

## 2. Fungsi Pajak

---

<sup>66</sup> Siti Resmi, *Perpajakan ,Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu.<sup>68</sup>

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* (penerimaan) ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

b. Fungsi *Regulerend*

---

<sup>68</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 25-28.

Fungsi regulerend/regulasi juga disebut fungsi mengatur, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai mengatur atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan**

Dalam undang-undang pajak, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang perlakuan nya dapat dikenakan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana, termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya, tidak heran apabila dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.

Defenisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat didalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan pengertian: Tindak

Pidana Perpajakan adalah “informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal mengenai adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan

kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan. Adapun ketentuan Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 38 sampai Pasal 39.